SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Logo adalah Logo Kabupaten Morowali Utara.
8. Bendera Daerah adalah Bendera Kabupaten Morowali Utara.
9. Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah Bendera Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara.
10. Himne adalah Himne Kabupaten Morowali Utara.

11. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan usaha, perkumpulan dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
(2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Kabupaten Morowali Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sebagai gambaran ciri khas daerah dalam bentuk simbol dan latar belakang sejarah, budaya bahasa dan estetika.

BAB III
JENIS LAMBANG DAERAH
Pasal 3

Lambang Daerah meliputi :
a. Logo;
b. Bendera Daerah;
c. Bendera Jabatan Kepala Daerah; dan
d. Himne.

BAB IV
LAMBANG DAERAH
Pasal 4

(1) Logo sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a berbentuk bahtera dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua).
(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan potensi daerah serta semboyan untuk mewujudkan harapan masyarakat.

Pasal 5

(1) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua).
(2) Pada bagian tengah Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat logo Daerah dengan warna dasar biru dan pinggiran berwarna kuning.

Pasal 6

(1) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebar 20 (dua puluh) sentimeter dengan warna dasar biru dengan pinggiran berwarna perak.
(2) Pada bagian tengah Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat gambar lambang Negara Republik Indonesia berwarna perak.

Pasal 7

(1) Himne sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d berbentuk syair dan lagu.
(2) Isi syair dan lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajak masyarakat untuk membangun Daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
MAKNA DAN ARTI LOGO
Pasal 9

Logo Daerah menggambarkan beberapa unsur yang terdiri dari :

a. Gambar bintang berwarna kuning emas melambangkan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Gambar Bingkai Merah berbentuk bahtera melambangkan semangat juang yang tinggi, sehingga mampu berlayar melewati segala bentuk tantangan hingga sampai pada tujuan serta harapan dan cita-cita besar daerah yang handal dan berdaya saing.
c. Gambar Segi Empat Horisontal berwarna putih bertuliskan MOROWALI UTARA mengartikan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara harus dijalankan secara berjujur, adil, bersih, berwibawa serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
d. Gambar Sumpit merupakan senjata tradisional penduduk daerah To Ta'a Wana, yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan diri, yang mengartikan Kabupaten Morowali Utara senantiasa melestarikan nilai-nilai budaya asli daerah.

e. Gambar Rumah Adat dengan 4 (empat) Tiang Penyangga mengartikan :
 1. masyarakat Kabupaten Morowali Utara adalah masyarakat yang beretika dan berbudaya, memiliki adat istiadat dan agama yang berbeda, saling toleransi dan menghormati, membuka diri dan saling menerima perbedaan, menghargai budaya dan kearifan lokal serta musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah.
 2. 4 (empat) tiang penyangga mengartikan Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan otonomi daerah, senantiasa berpijak dalam 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 3. 3 (tiga) anak tangga mengartikan 3 (tiga) unsur yang saling bersinergi di dalam masyarakat yaitu pemerintah, agama dan adat istiadat.
f. Gambar Pedang dan Perisai melambangkan patriotisme, rela berkorban, mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah diatas kepentingan pribadi dan golongan, mempertahankan nilai-nilai historis sejarah dan budaya, rasa memiliki terhadap daerah serta bangga sebagai masyarakat Kabupaten Morowali Utara.
g. Gambar Padi dan kapas merupakan simbol kemakmuran sedangkan jumlah padi 23 (dua puluh tiga) bulir dan kapas berjumlah 10 (sepuluh) buah melambangkan tanggal dan bulan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara.
h. Gambar Pita Putih bertuliskan “TEPO ASA AROA” mengartikan Masyarakat Morowali Utara memiliki semangat kekeluargaan dan persaudaraan yang tinggi serta ketulusan hati yang murni, sehati sepikir, dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Morowali Utara yang makmur dan sejahtera.
i. Gambar Segi tiga berwarna putih dan hijau mengartikan :
 (1) Segitiga warna hijau mengartikan Kabupaten Morowali Utara merupakan daerah hutan dan pegunungan, memiliki hutan lindung/cagar alam yang terkenal akan flora dan faunanya, serta hasil hutan yang berlimpah sebagai modal pembangunan daerah.
 (2) Segitiga warna putih mengartikan Kabupaten Morowali Utara akan selalu bercahaya serta penuh kedamaian.
j. Gambar Laut merupakan kebanggaan Kabupaten Morowali Utara yang memiliki lautan teduh menyimpan keanekaragaman jenis kekayaan laut sebagai sumber komoditas unggulan dari sektor perikanan dan kelautan serta pariwisata sebagai penunjang program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
k. Gambar berwarna hijau mengartikan Kabupaten Morowali Utara memiliki daerah yang subur sehingga sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu unggulan dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

l. Gambar berwarna kuning melambangkan kerjasama dan energi sosial dimana masyarakat Morowali Utara dituntut untuk berperan aktif dalam mendukung program pembangunan daerah.

BAB VI
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH
Pasal 10

(1) Logo daerah dapat digunakan pada pakaian dinas harian, bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura tanda batas antar propinsi, Kabupaten, kop surat dan sampul surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
(2) Logo daerah dapat pula digunakan dalam bentuk kepala surat pada :
 a. Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara;
 b. Tanda penghargaan, surat-surat keterangan, tanda jasa yang dikeluarkan oleh Daerah;
 c. Buku-buku, majalah-majalah dan penerbitan lain yang dikeluarkan oleh Daerah;
 d. Sebagai tanda pada barang atau asset milik Daerah.
(3) Logo daerah tidak dapat digunakan pada pertemuan resmi Bupati dan Wakil Bupati dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.
(4) Logo daerah tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati atau pejabat lainnya dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.

Pasal 11

(1) Logo daerah dapat ditempatkan di bagian dalam atau luar bangunan milik Daerah.
(2) Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama yaitu :
 a. Kantor Bupati;
 b. Kantor DPRD;
 c. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa;
 d. Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 e. Bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Daerah.

Pasal 12

(1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera Negara pada bangunan milik daerah, gapura perbatasan Provinsi, Kabupaten serta sebagai lencana, gambar atau kelengkapan busana.
(2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera Negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera Negara.
(3) Bendera daerah dapat digunakan dalam pertemuan Bupati dan Wakil Bupati dengan mitra kerja, badan dan lembaga dari luar negeri.
(4) Bendera daerah tidak dapat dikibarkan pada peringatan hari besar nasional di Daerah, hari jadi Kabupaten Morowali Utara atau upacara bendera lainnya.

Pasal 13

(1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat ditempatkan pada bagian dalam atau luar bangunan milik daerah.
(2) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan milik Daerah dilakukan pada :
 a. Kantor Bupati dan Wakil Bupati;
 b. Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
(3) Penempatan bendera daerah pada bagian dalam bangunan milik Daerah dilakukan pada :
 a. Ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 b. Ruang rapat utama pada kantor Bupati dan Wakil Bupati;
 c. Ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 d. Ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 e. Ruang kerja Camat, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa;
 f. Ruang Kepala Sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik daerah.
(4) Penempatan bendera daerah di dalam dan luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.
(5) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera Negara, bendera daerah berada disebelah kanan.
(6) Bendera daerah yang digunakan pada gapura sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.
(7) Penempatan bendera daerah pada lencana, gambar atau kelengkapan busana ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju dan topi.

(8) Penempatan bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan lencana lambang Negara.

Pasal 14

(1) Bendera jabatan Kepala Daerah ditempatkan pada kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati di luar bagian depan pada bagian tengah.
(2) Penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pada upacara hari besar nasional dan upacara hari jadi Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 15

(1) Himne daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari jadi Daerah.
(2) Himne daerah tidak dapat diperdengarkan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga luar negeri.

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) berlaku pula untuk kontingen olahraga, kesenian, pramuka ataupun kontingen lain yang mewakili Daerah, baik di dalam Daerah maupun ke luar Daerah.

Pasal 17

Penggunaan Lambang Daerah untuk kepentingan lain selain yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 18

(1) Setiap orang wajib memelihara Lambang Daerah.
(2) Pemeliharaan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga kelanggengan dan kemurnian Lambang Daerah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang :

a. Membuat Lambang Daerah;
b. Menggunakan lambang yang sama atau menyerupai Lambang Daerah serta menambah dan mengurangi atau merubah bentuk, tulisan dan tanda-tanda lain pada Lambang Daerah;
c. Menggunakan Lambang Daerah sebagai propaganda politik, usaha dagang dan sebagai cap dagang;
d. Menggunakan Lambang Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
e. Memberikan penafsiran pada makna Lambang daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

Pembuatan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dapat dilakukan oleh umum setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Setiap orang yang menyalahgunakan Lambang Daerah diancam hukuman pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Lambang Daerah Kabupaten Morowali Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale.
pada tanggal 17 Juni 2015.

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 9 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 01.

NOMOR REGISTER 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH. (01/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

LAMBANG DAERAH

I. UMUM.

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Kabupaten Morowali Utara telah menjadi daerah otonom yang dapat melaksanakan sendiri penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan, kerukunan nasional dan melestarikan nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai identitas daerah. Sebagai identitas daerah, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat di daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan yang dimaksud.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka telah memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Morowali Utara untuk menjadi pedoman dalam penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana mestinya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) Yang dimaksud dengan dokumen perjanjian meliputi letter of intent, memorandum of understanding, administrative arrangement dan plan of operation atau nama lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 01.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG LAMBANG DAERAH

A. LOGO.

./



B. BENDERA DAERAH.



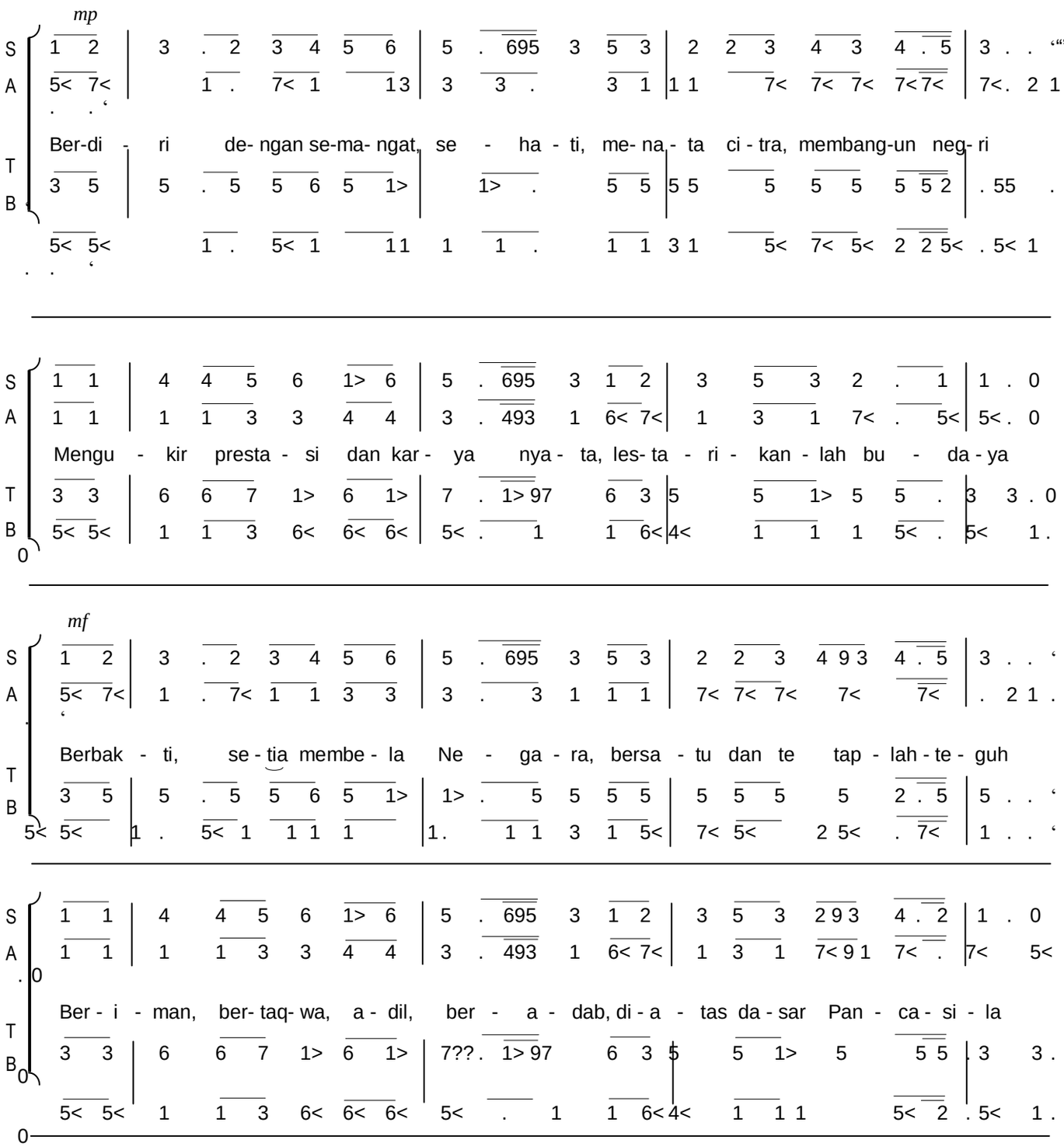
C. BENDERA JABATAN KEPALA DAERAH.

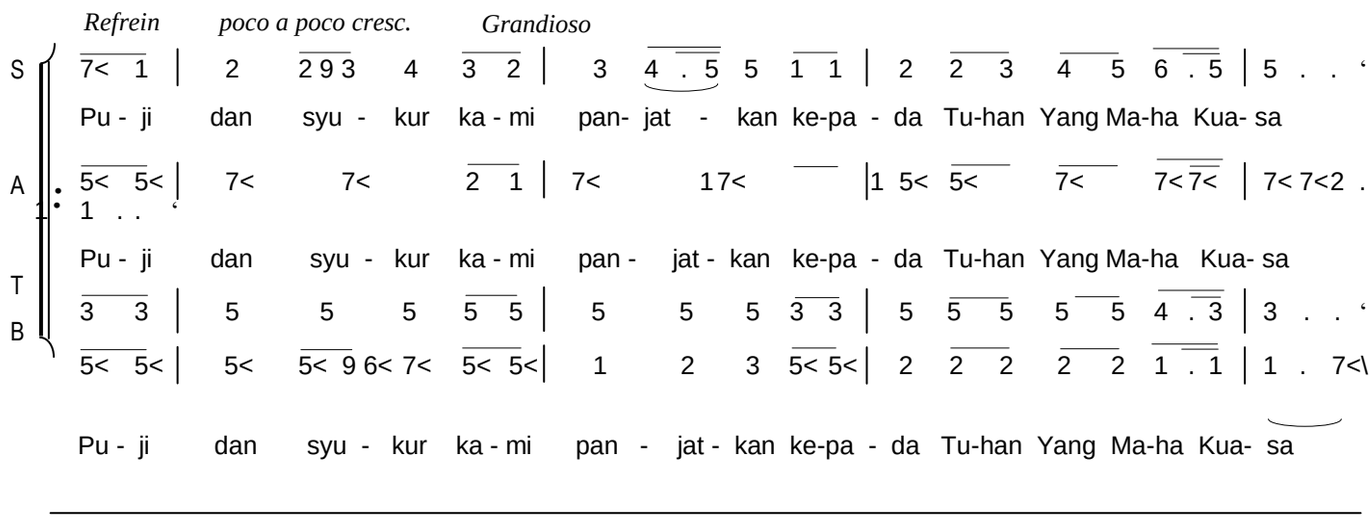


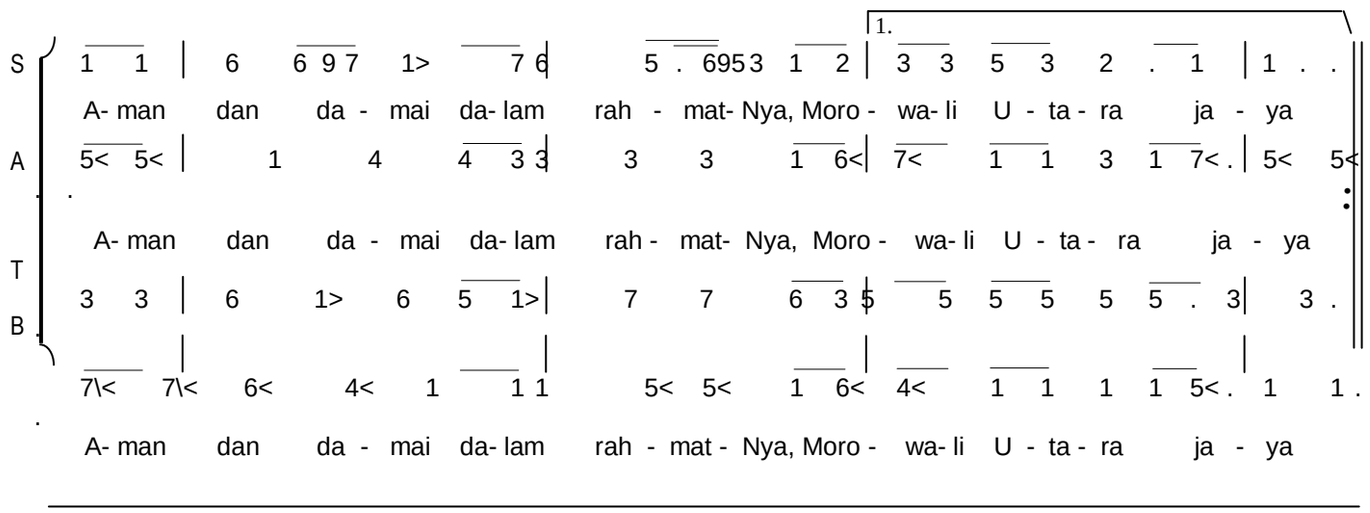
HIMNE MOROWALI UTARA

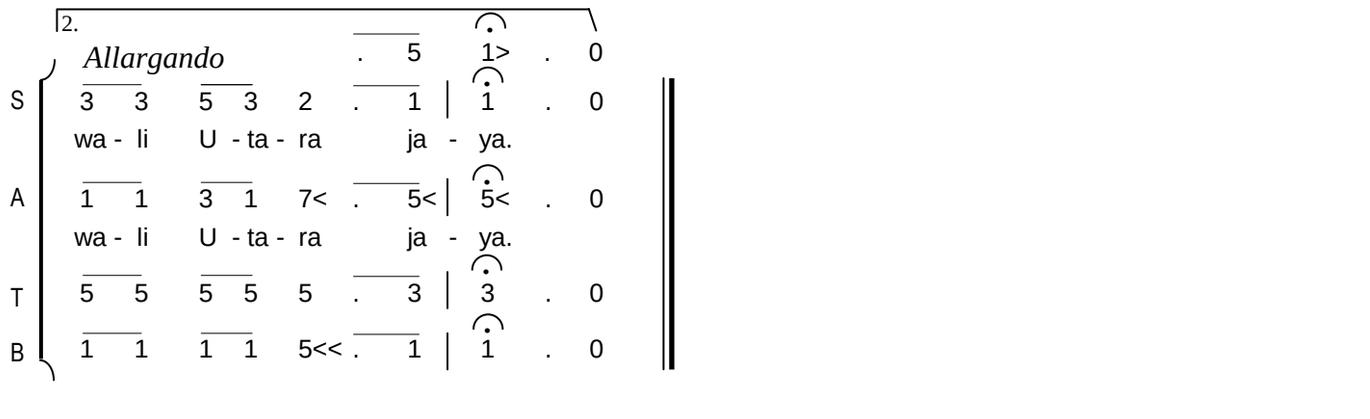
E = Do ; 4/4 ; MM ± 58 - 62
Dengan hikmat.

Lagu dan Syair : Elbert Molda Bandau, 2014
Arransemen : Alfred Rizal Tompira




Refrein
poco a poco cresc.
Grandioso
S
A
T
B
Pu - ji dan syu - kur ka - mi pan- jat - kan ke-pa - da Tu-han Yang Ma-ha Kua- sa
Pu - ji dan syu - kur ka - mi pan - jat - kan ke-pa - da Tu-han Yang Ma-ha Kua- sa
Pu - ji dan syu - kur ka - mi pan - jat - kan ke-pa - da Tu-han Yang Ma-ha Kua- sa


1.
S
A
T
B
A- man dan da - mai da- lam rah - mat- Nya, Moro - wa- li U - ta - ra ja - ya
A- man dan da - mai da- lam rah - mat- Nya, Moro - wa- li U - ta - ra ja - ya
A- man dan da - mai da- lam rah - mat - Nya, Moro - wa- li U - ta - ra ja - ya


2.
Allargando
S
A
T
B
wa - li U - ta - ra ja - ya.
wa - li U - ta - ra ja - ya.